

**PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA TERHADAP KETIADAAN
PUBLISITAS AKTA FIRMA BERDASARKAN KUHD
THIRD-PARTY LEGAL PROTECTION AGAINST THE ABSENCE OF
PUBLICITY OF A FIRM DEED UNDER THE INDONESIAN COMMERCIAL
CODE**

¹Afifah Zahirah Fatra, ²Zauwana Fitri Ahyuni, ³Khairunnisa
¹²³STAI Aisyah Binti Abu Bakar, Bogor, Indonesia
¹ffhzhrh07@gmail.com, ²mnizauwana@gmail.com,
³khairunnisa.dahlan01@gmail.com

ABSTRACT

A firm (firma), as a non-legal-entity business association, is subject to deed publicity under Articles 22, 23, 28, and 29 of the Indonesian Commercial Code (KUHD). This study examines how the absence of registration and announcement affects the legal position of a firm and the protection of good-faith third parties. It applies normative legal research using statutory and conceptual approaches to the KUHD, Government Regulation Number 28 of 2025, Minister of Law Regulation Number 25 of 2025, and relevant legal doctrine. The analysis shows that Article 29 KUHD allocates the information risk to the non-compliant firm: vis-à-vis third parties, the firm is deemed general in scope, established for an indefinite period, and every partner is deemed authorized to act on its behalf. Internal restrictions that were not publicized therefore cannot readily be asserted against third parties. This mechanism provides repressive protection after a dispute arises, but it does not fully provide preventive protection before a transaction. The current electronic registration regime strengthens administrative recording, yet accessible and up-to-date publicity remains essential so that third parties can verify the identity and authority of partners. The legal protection model should consequently combine the consequences under Article 29 KUHD with an accessible public register and clearer administrative compliance mechanisms.

Keywords: *firm; deed publicity; third-party protection; commercial law; partner liability*

ABSTRAK

Firma sebagai persekutuan usaha bukan badan hukum tunduk pada mekanisme publisitas akta dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 28, dan Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Penelitian ini mengkaji akibat ketiadaan pendaftaran dan pengumuman akta terhadap kedudukan firma serta perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual terhadap KUHD, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 29 KUHD membebankan risiko ketidakjelasan informasi kepada firma yang lalai: terhadap pihak ketiga, firma dianggap bersifat umum, didirikan untuk waktu tidak tertentu, dan setiap sekutu dianggap berwenang bertindak atas nama firma. Pembatasan internal yang tidak dipublikasikan karena itu tidak dapat dengan mudah dipertahankan terhadap pihak ketiga. Mekanisme tersebut memberikan perlindungan represif setelah sengketa terjadi, tetapi belum sepenuhnya

menyediakan perlindungan preventif sebelum transaksi. Rezim pendaftaran elektronik memperkuat pencatatan administratif, namun publisitas yang mudah diakses dan mutakhir tetap diperlukan agar pihak ketiga dapat memverifikasi identitas serta kewenangan sekutu. Model perlindungan perlu memadukan akibat hukum Pasal 29 KUHD dengan register publik yang dapat diakses dan mekanisme kepatuhan administratif yang lebih jelas.

Kata Kunci: firma; publisitas akta; perlindungan pihak ketiga; hukum dagang; tanggung jawab sekutu

A. Pendahuluan

Kegiatan bisnis di Indonesia tidak hanya dijalankan oleh perseroan terbatas, tetapi juga oleh berbagai bentuk usaha sederhana yang dipilih karena kemudahan pendirian dan fleksibilitas pengelolaan. Salah satu bentuk usaha tersebut adalah persekutuan firma, yang diatur dalam Pasal 16 hingga Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Firma dipilih oleh pelaku usaha karena tidak memerlukan modal minimum dan dapat didirikan berdasarkan kepercayaan antarpendiri.

Meskipun sederhana dalam pendirian, firma membawa konsekuensi hukum yang berat bagi para sekutunya. Pasal 18 KUHD menegaskan bahwa setiap sekutu bertanggung jawab secara tanggung-menanggung untuk seluruh perikatan firma. Artinya, harta pribadi sekutu dapat menjadi sasaran pertanggungjawaban apabila harta firma tidak mencukupi untuk melunasi

kewajiban kepada pihak ketiga. Konsekuensi ini membedakan firma secara tajam dari perseroan terbatas yang mengenal prinsip tanggung jawab terbatas.

Di sinilah persoalan publisitas akta menjadi krusial. KUHD mewajibkan firma untuk mendaftarkan dan mengumumkan akta pendiriannya melalui mekanisme yang diatur dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 28, dan Pasal 29. Kewajiban ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen hukum yang menentukan sejauh mana pihak ketiga dapat mengetahui siapa sekutu firma, apa batas kewenangannya, dan bagaimana tanggung jawab hukumnya.

Pembaruan regulasi melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 memperbarui mekanisme administrasi pendaftaran firma. Namun berdasarkan analisis teks regulasi, Permenkum 25/2025 tidak mengatur sanksi bagi firma yang tidak memenuhi

kewajiban pendaftaran. Demikian pula PP No. 28 Tahun 2025 yang mewajibkan firma terdaftar melalui Pasal 192, tetapi tidak menyambungkan kewajiban tersebut dengan sanksi administratif yang spesifik.

Publisitas tersebut penting karena pihak ketiga berada di luar hubungan internal para sekutu. Mereka tidak ikut menyusun akta dan secara faktual hanya dapat menilai firma melalui nama usaha, dokumen transaksi, serta orang yang tampil mewakilinya. Apabila akta dan pembatasan kewenangan tidak dipublikasikan, ketidakjelasan informasi tidak patut dialihkan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

Kajian terdahulu lebih banyak menempatkan pendaftaran badan usaha bukan badan hukum sebagai persoalan prosedural atau menelaah tanggung jawab sekutu dalam kepailitan. Utami (2020) mengkaji pengaturan pendaftaran melalui Sistem Administrasi Badan Usaha, sedangkan Sudarsa dan Parsa (2020) membahas kepastian hukum pendaftaran persekutuan komanditer. Annurdi (2017) dan Susetyo (2021) menyoroti pertanggungjawaban sekutu

dalam kepailitan. Penelitian ini berbeda karena memusatkan analisis pada perlindungan pihak ketiga sebagai tujuan publisitas dan pada pembagian risiko informasi menurut Pasal 29 KUHD dalam konteks pendaftaran elektronik terkini.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian ini adalah: pertama, bagaimana akibat hukum ketiadaan publisitas akta firma terhadap kedudukan firma dan kewenangan sekutu berdasarkan KUHD; dan kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pihak ketiga serta kebutuhan penguatannya. Penelitian bertujuan menjelaskan konstruksi perlindungan represif dalam KUHD dan merumuskan penguatan perlindungan preventif melalui keterbukaan informasi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan norma hukum sebagai objek utama. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer terdiri atas KUHD, Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer.

Bahan hukum sekunder berupa buku hukum dagang dan artikel ilmiah yang relevan dengan firma, pendaftaran badan usaha bukan badan hukum, kepailitan, serta perlindungan pihak ketiga. Bahan dikumpulkan melalui studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penafsiran gramatikal dan sistematis. Penafsiran gramatikal digunakan untuk membaca rumusan Pasal 29 KUHD, sedangkan penafsiran sistematis digunakan untuk menghubungkannya dengan tanggung jawab sekutu dalam Pasal 18 KUHD, kewajiban akta dan publisitas dalam Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 28 KUHD, serta administrasi pendaftaran elektronik yang berlaku.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tabel 1 Ringkasan Hasil Penelitian Normatif

Aspek	Hasil penelitian normatif
Akibat Pasal 29 KUHD	Firma tanpa publisitas diperlakukan terhadap pihak ketiga sebagai firma umum, berjangka tidak tertentu, dan seluruh sekutu dianggap berwenang.
Perlindungan pihak ketiga	Risiko informasi dibebankan kepada firma; pembatasan internal yang tidak diumumkan tidak dapat digunakan untuk merugikan pihak ketiga beritikad baik.
Penguatan preventif	Perlindungan represif KUHD perlu dilengkapi register publik yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses.

1. Kedudukan Firma dan Fungsi Publisitas Akta

Firma sebagai persekutuan bukan badan hukum mengikat para sekutunya secara personal terhadap perikatan yang dibuat atas nama firma. Sebagaimana dikemukakan oleh Purwosutjipto, firma merupakan perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama, di mana semua sekutu bertanggung jawab secara tanggung-menanggung untuk seluruh perikatannya. Konsekuensi ini menjadikan transparansi identitas sekutu dan batas kewenangannya sebagai kebutuhan hukum yang mendasar. Kejelasan mengenai subjek yang mengikatkan diri dan kewenangan pihak yang mewakili firma

menentukan kepastian pelaksanaan kontrak.

KUHD mengatur mekanisme publisitas melalui tiga tahap. Pertama, pembuatan akta pendirian firma yang memuat identitas sekutu, nama firma, ruang lingkup usaha, dan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 KUHD. Akta ini umumnya dibuat melalui peran notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta autentik. Kedua, pendaftaran akta tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 23 KUHD. Ketiga, pengumuman ikhtisar resmi akta dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana diperintahkan Pasal 28 KUHD.

Pasal 22 KUHD tidak menjadikan akta sebagai satu-satunya alat untuk membuktikan keberadaan firma terhadap pihak ketiga; rumusannya justru mencegah ketiadaan akta dipakai untuk merugikan pihak ketiga. Akan tetapi, untuk hubungan keluar, pencatatan dan pengumuman tetap mempunyai fungsi penting. Pasal 26 membatasi pendaftaran pada petikan akta yang memuat unsur tertentu, sedangkan Pasal 27 menentukan materi yang harus termuat dalam

petikan tersebut. Dengan demikian, objek publisitas bukan seluruh kesepakatan internal tanpa batas, melainkan informasi pokok yang relevan bagi pihak luar.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 memperbarui konteks administratif. Pasal 192 menyatakan bahwa persekutuan firma adalah firma yang telah didaftarkan kepada Pemerintah Pusat; pendaftarannya meliputi akta pendirian, perubahan anggaran dasar, serta pembubaran oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 kemudian mengatur layanan tersebut melalui Sistem Administrasi Badan Usaha dan mencabut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018. Peralihan ini menunjukkan modernisasi sarana pendaftaran, tetapi tidak menghapus arti substantif Pasal 29 KUHD dalam hubungan firma dengan pihak ketiga.

2. Akibat Hukum Ketiadaan

Publisitas Menurut Pasal 29 KUHD

Pasal 29 KUHD merupakan jantung dari seluruh pembahasan ini. Ketentuan ini mengatur bahwa firma

yang tidak memenuhi kewajiban pendaftaran menghadapi tiga konsekuensi hukum yang beroperasi secara otomatis.

Pertama, firma dianggap sebagai firma umum yang bergerak dalam segala bidang usaha tanpa pembatasan. Kedua, firma dianggap didirikan untuk jangka waktu tidak tertentu. Ketiga, semua sekutu dianggap berwenang penuh untuk bertindak atas nama firma. Pembatasan kewenangan internal tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk membatalkan perikatan dengan pihak ketiga.

Dari sudut perlindungan pihak ketiga, konstruksi Pasal 29 KUHD menunjukkan bahwa hukum lebih berpihak kepada pihak luar yang beritikad baik daripada kepada firma yang lalai memenuhi kewajiban publisitas. Hal ini dapat dipahami karena pihak ketiga berada pada posisi yang lebih lemah secara informasi. Mereka tidak selalu memiliki akses untuk mengetahui isi akta pendirian firma, pembagian kewenangan antar sekutu, maupun pembatasan internal yang disepakati di antara para pendiri firma. Oleh karena itu, apabila firma sendiri tidak melakukan pendaftaran

dan pengumuman akta, maka risiko dari ketidakjelasan tersebut tidak patut dibebankan kepada pihak ketiga.

Dengan demikian, Pasal 29 KUHD tidak hanya mengatur akibat hukum dari kelalaian publisitas, tetapi juga membentuk mekanisme pertanggungjawaban yang bersifat protektif bagi pihak ketiga. Firma yang tidak mempublikasikan aktanya tidak dapat menggunakan alasan pembatasan kewenangan internal untuk menghindari tanggung jawab kepada pihak ketiga. Dalam konteks ini, ketiadaan publisitas justru memperluas tanggung jawab firma dan para sekutunya, karena semua sekutu dianggap memiliki kewenangan penuh dalam mengikat firma. Konsekuensi ini memperlihatkan bahwa publisitas akta memiliki fungsi penting sebagai alat pembatas risiko, baik bagi pihak ketiga maupun bagi para sekutu firma sendiri.

Akibat pertama berkaitan dengan ruang lingkup usaha. Jika akta tidak didaftarkan, firma diperlakukan terhadap pihak ketiga seolah-olah menjalankan segala jenis usaha. Sekutu tidak dapat mengandalkan pembatasan bidang usaha yang hanya hidup dalam hubungan internal untuk menolak keterikatan firma. Akibat

kedua berkaitan dengan waktu: firma diperlakukan didirikan untuk waktu tidak tertentu. Akibat ketiga menyangkut representasi, yaitu tidak ada sekutu yang dianggap dikecualikan dari kewenangan bertindak atas nama firma.

Konstruksi tersebut harus dibaca bersama Pasal 17 dan Pasal 18 KUHD. Pasal 17 pada dasarnya memberikan kewenangan kepada setiap sekutu yang tidak dikecualikan untuk bertindak bagi firma, sedangkan Pasal 18 meletakkan tanggung jawab tanggung-menanggung atas seluruh perikatan firma. Ketika pengecualian kewenangan tidak dipublikasikan, Pasal 29 menutup kemungkinan firma membebankan akibat ketidakterbukaan itu kepada pihak ketiga. Perlindungan tidak berarti pihak ketiga selalu menang dalam setiap perkara; pihak ketiga tetap harus membuktikan dasar perikatan dan dapat dinilai berdasarkan itikad baik serta keadaan konkret transaksi.

3. Bentuk Perlindungan bagi Pihak Ketiga

Celah perlindungan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Pasal 29 KUHD belum cukup apabila tidak didukung oleh sistem informasi

yang terbuka dan mudah diakses. Dalam hubungan bisnis modern, pihak ketiga membutuhkan kepastian sejak tahap awal sebelum perjanjian ditandatangani. Kepastian tersebut meliputi informasi mengenai status badan usaha, identitas sekutu, kewenangan pihak yang mewakili firma, serta perubahan-perubahan penting yang dapat memengaruhi tanggung jawab hukum firma. Tanpa informasi tersebut, pihak ketiga dapat terjebak dalam hubungan hukum yang tampak sah secara lahiriah, tetapi kemudian menimbulkan sengketa ketika kewenangan atau tanggung jawab sekutu dipersoalkan.

Selain itu, perlindungan terhadap pihak ketiga tidak hanya berkaitan dengan hak untuk menggugat setelah terjadi kerugian, tetapi juga dengan hak untuk memperoleh informasi yang memadai sebelum mengambil keputusan bisnis. Prinsip itikad baik dalam perjanjian seharusnya bekerja dua arah: pihak ketiga wajib berhati-hati dalam bertransaksi, sementara firma juga wajib membuka informasi hukum yang relevan mengenai keberadaan dan kewenangannya. Apabila firma mengabaikan kewajiban publisitas, maka keseimbangan

tersebut menjadi terganggu karena pihak ketiga tidak memiliki dasar yang cukup untuk menilai risiko transaksi.

Dalam praktik, kelemahan ini semakin terasa ketika firma tetap aktif melakukan kegiatan usaha meskipun tidak tertib dalam pendaftaran dan pengumuman akta. Pihak ketiga mungkin hanya mengenal firma dari nama usaha, relasi dagang, atau dokumen transaksi, tanpa mengetahui apakah akta firma telah terdaftar dan diumumkan secara semestinya. Akibatnya, perlindungan hukum baru benar-benar diuji ketika terjadi wanprestasi, kepailitan, atau penyangkalan kewenangan oleh salah satu sekutu. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan pihak ketiga dalam KUHD masih cenderung bersifat kuratif, sehingga perlu diperkuat dengan mekanisme preventif melalui publisitas yang lebih efektif.

Perlindungan pertama bersifat normatif-represif. Setelah sengketa muncul, pihak ketiga dapat mendasarkan tuntutan pada anggapan hukum dalam Pasal 29 dan tanggung jawab tanggung-menanggung Pasal 18 KUHD. Perlindungan kedua bersifat

pembuktian: firma tidak dapat begitu saja menggunakan akta internal yang tidak dipublikasikan sebagai alat untuk meniadakan kewenangan sekutu terhadap pihak luar. Perlindungan ketiga berada pada akses terhadap harta pertanggungjawaban, karena tanggung jawab sekutu firma tidak dibatasi hanya pada kekayaan yang dipisahkan sebagaimana pada perseroan terbatas.

Namun, perlindungan tersebut mempunyai batas praktis. Putusan yang mengakui hak pihak ketiga tidak selalu menghasilkan pemulihan apabila firma dan para sekutunya tidak memiliki kekayaan yang memadai. Selain itu, ketidakjelasan status dan susunan sekutu dapat meningkatkan biaya pencarian informasi, pemeriksaan dokumen, dan proses pembuktian. Oleh karena itu, perlindungan setelah sengketa harus dilengkapi pencegahan sebelum transaksi.

4. Pendaftaran Elektronik dan Celah Perlindungan Preventif

Pasal 192 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 memperkuat kerangka pencatatan firma pada Pemerintah Pusat. Akan

tetapi, kewajiban pendaftaran dan perlindungan pihak ketiga bukan dua hal yang otomatis identik. Perlindungan preventif baru efektif apabila data yang dicatat akurat, mutakhir, dan dapat diperiksa secara wajar oleh calon mitra transaksi.

Berdasarkan pembacaan terhadap Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025, pengaturan tersebut berfokus pada pemesanan nama, pendaftaran pendirian, perubahan, pembubaran, perbaikan data, dan layanan administratif lain. Mekanisme pemblokiran akses dalam peraturan tersebut tidak dapat disamakan begitu saja dengan sanksi khusus terhadap firma yang sama sekali tidak mendaftarkan pendiriannya. Karena itu, akibat perdata dalam Pasal 29 KUHD tetap menjadi instrumen utama ketika ketiadaan publisitas merugikan pihak ketiga.

Mekanisme perlindungan yang diberikan Pasal 29 KUHD pada dasarnya bersifat represif, dalam arti bahwa perlindungan tersebut baru bekerja secara nyata setelah sengketa antara firma dan pihak ketiga telah terjadi. Fiksi hukum yang memperluas kewenangan sekutu dan

memperlakukan firma sebagai firma umum hanya relevan ketika pihak ketiga sudah berada dalam posisi harus menuntut hak akibat wanprestasi atau perikatan yang bermasalah. Pola perlindungan semacam ini menempatkan pihak ketiga pada posisi reaktif, bukan posisi yang memungkinkan mereka mengambil keputusan secara hati-hati sebelum bertransaksi.

Padahal, kebutuhan paling mendasar bagi pihak ketiga yang hendak menjalin hubungan bisnis dengan firma bukanlah jaminan bahwa mereka dapat menuntut setelah dirugikan, melainkan kepastian untuk mengetahui dengan siapa mereka berhadapan sebelum perikatan itu terjadi. Perlindungan preventif semacam ini jauh lebih bernilai secara ekonomi maupun hukum, karena mencegah kerugian sebelum timbul, bukan sekadar menyediakan jalan keluar setelah kerugian terjadi. Tanpa mekanisme preventif yang memadai, pihak ketiga pada akhirnya menanggung risiko yang seharusnya dapat dihindari melalui transparansi informasi.

Ketiadaan publisitas akta firma dalam praktik menimbulkan setidaknya

tiga jenis ketidaktahuan yang merugikan pihak ketiga. Pertama, pihak ketiga tidak dapat memastikan siapa saja yang berkedudukan sebagai sekutu firma pada saat transaksi dilakukan. Kedua, pihak ketiga tidak memiliki cara untuk mengetahui batas kewenangan masing-masing sekutu dalam mengikat firma, sehingga rawan terjadi perikatan yang kemudian disangkal keabsahannya. Ketiga, pihak ketiga tidak memperoleh informasi terkini mengenai perubahan komposisi sekutu, sehingga berisiko menuntut pihak yang sudah tidak lagi terikat sebagai sekutu atau sebaliknya gagal menuntut sekutu baru yang seharusnya turut bertanggung jawab.

Keberadaan register publik yang dapat diakses oleh siapa pun sebelum melakukan transaksi merupakan instrumen yang dapat mengatasi ketiga jenis ketidaktahuan tersebut secara sekaligus. Register semacam ini memungkinkan pihak ketiga melakukan due diligence secara mandiri, memverifikasi identitas dan kewenangan sekutu, serta memastikan status hukum firma sebelum mengikatkan diri dalam perjanjian. Dengan demikian, register publik tidak sekadar menjadi alat administratif

negara untuk mencatat keberadaan badan usaha, tetapi berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang memperkuat kepastian, transparansi, dan prinsip itikad baik dalam hubungan bisnis.

Pemahaman bahwa pendaftaran firma semata-mata bersifat administratif perlu digeser menjadi pemahaman bahwa pendaftaran tersebut memiliki fungsi perlindungan hukum yang setara pentingnya dengan fungsi pencatatannya. Sebuah sistem pendaftaran yang hanya berorientasi pada kepentingan administrasi negara, tanpa memperhatikan kemudahan akses publik terhadap informasi yang tercatat, pada akhirnya tidak banyak membantu pihak ketiga yang menjadi sasaran utama perlindungan hukum dalam KUHD. Fungsi ganda inilah yang semestinya menjadi titik tolak setiap pembaruan regulasi mengenai pendaftaran firma.

Penting untuk ditegaskan bahwa penguatan register publik semacam ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan atau menghapus perlindungan yang telah diberikan Pasal 29 KUHD. Sebaliknya, kedua mekanisme tersebut bersifat saling melengkapi. Pasal 29 KUHD tetap

relevan sebagai instrumen perlindungan represif bagi pihak ketiga yang telah dirugikan akibat ketiadaan publisitas, sementara register publik berfungsi sebagai instrumen preventif yang mencegah kerugian tersebut terjadi sejak awal. Kombinasi antara perlindungan preventif dan represif inilah yang akan menghasilkan sistem hukum firma yang lebih utuh dan berimbang.

5. Rekonstruksi Perlindungan: Memadukan Sarana Preventif dan Represif

Perlindungan yang seimbang tidak memerlukan penghapusan Pasal 29 KUHD. Anggapan hukum dalam pasal tersebut tetap dibutuhkan agar kelalaian firma tidak berbalik merugikan pihak ketiga. Yang diperlukan ialah pelengkap preventif melalui register yang menampilkan sekurang-kurangnya nama dan domisili firma, identitas sekutu, pihak yang berwenang mewakili firma, pembatasan kewenangan yang boleh dipertahankan terhadap pihak ketiga, perubahan susunan sekutu, serta status pembubaran.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa pembaruan hukum mengenai firma di Indonesia

perlu diarahkan pada tiga tujuan yang saling berkaitan: pertama, memperkuat kepastian hukum melalui sistem publikasi yang aktif dan mudah diakses; kedua, memastikan perlindungan pihak ketiga tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif; dan ketiga, menjaga keseimbangan antara kepentingan pihak ketiga dan tanggung jawab sekutu firma itu sendiri. Tanpa arah pembaruan yang jelas pada ketiga aspek tersebut, kekosongan sanksi dan minimnya keterbukaan informasi yang telah diuraikan sebelumnya akan terus menjadi celah yang merugikan pihak-pihak yang berhubungan dengan firma.

Urgensi penguatan register publik ini juga relevan dikaitkan dengan peran notaris sebagai pejabat yang pertama kali bersentuhan dengan proses pendirian firma. Notaris memiliki posisi strategis untuk memastikan bahwa akta yang dibuatnya tidak hanya sah secara formil, tetapi juga benar-benar didaftarkan dan dipublikasikan sesuai mekanisme yang berlaku. Penguatan register publik yang terintegrasi dengan proses kerja notaris dapat mengurangi kesenjangan antara saat akta dibuat dan saat akta benar-benar dapat diakses oleh publik, sehingga

periode kerentanan pihak ketiga terhadap informasi yang belum terpublikasi dapat diperpendek secara signifikan.

Bagi pelaku usaha yang berencana membentuk firma, penguatan register publik juga membawa manfaat timbal balik yang seringkali kurang disadari. Firma yang tertib mendaftarkan dan mempublikasikan aktanya justru memperoleh keuntungan berupa kepercayaan yang lebih besar dari calon mitra bisnis, karena pihak ketiga dapat memverifikasi keberadaan dan kewenangan firma tersebut secara mandiri tanpa harus mengandalkan klaim sepihak dari pengurus firma. Dengan demikian, kepatuhan terhadap kewajiban publisitas bukan semata-mata beban administratif, melainkan investasi reputasi yang dapat mempermudah firma dalam menjalin hubungan bisnis baru. Pemahaman ini perlu disosialisasikan secara lebih luas, mengingat banyak firma di Indonesia masih memandang pendaftaran sebagai formalitas yang dapat ditunda tanpa konsekuensi berarti.

Selain keterbukaan register, regulasi perlu memperjelas hubungan

antara data pendaftaran elektronik dan daya berlakunya terhadap pihak ketiga. Waktu efektif perubahan, kewajiban pembaruan, koreksi data, serta akibat keterlambatan perlu dirumuskan secara tegas. Kejelasan tersebut akan mengurangi konflik antara keadaan internal firma dan informasi yang dipercaya oleh pihak ketiga berdasarkan register.

D. Kesimpulan

Ketiadaan publisitas akta firma tidak menghapus tanggung jawab firma terhadap pihak ketiga. Berdasarkan Pasal 29 KUHD, firma yang aktanya tidak didaftarkan diperlakukan terhadap pihak ketiga sebagai firma yang menjalankan segala jenis usaha, didirikan untuk waktu tidak tertentu, dan tidak mengecualikan seorang pun sekutu dari kewenangan bertindak atas nama firma. Ketentuan itu, bersama tanggung jawab tanggung-menanggung dalam Pasal 18 KUHD, membebaskan risiko ketidakjelasan informasi kepada firma dan para sekutunya, bukan kepada pihak ketiga yang beritikad baik.

Perlindungan tersebut terutama bersifat represif karena menjadi nyata ketika timbul sengketa mengenai

kewenangan atau pertanggungjawaban. Pendaftaran elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 memperkuat pencatatan administratif, tetapi perlindungan preventif tetap memerlukan register yang akurat, mutakhir, mudah diakses, serta aturan yang tegas mengenai daya berlaku data dan perubahan terhadap pihak ketiga. Oleh sebab itu, penguatan hukum firma sebaiknya memadukan akibat hukum Pasal 29 KUHD dengan keterbukaan register, kewajiban pembaruan data, dan mekanisme kepatuhan yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Annurdi. (2017). Tanggung jawab sekutu firma atas kepailitan. *Tanjungpura Law Journal*, 1(1).
Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. (2013). Pokok-pokok pengetahuan hukum dagang Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Muhammad, A. (2010). Hukum dagang Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Purwosutjipto, H. M. N. (1982). Pengertian pokok hukum dagang Indonesia: Bentuk-bentuk perusahaan. Jakarta: Djambatan.
Sudarsa, D. C., & Parsa, I. W. (2020). Kepastian hukum pendaftaran persekutuan komanditer pada Sistem Administrasi Badan Usaha. *Acta Comitatus*, 5(3), 536–546.

<https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i03.p07>
Susetyo, H. (2021). Kedudukan firma dan CV beserta anggota sekutunya dalam hukum kepailitan. *Law, Development & Justice Review*, 4(1), 70–80.
Utami, P. D. Y. (2020). Pengaturan pendaftaran badan usaha bukan badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6(1), 1–19.
Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesië*), *Staatsblad* 1847 Nomor 23.
Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Indonesia. Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer. *Berita Negara Republik Indonesia* Tahun 2025 Nomor 812.